



PUTUSAN
Nomor 193 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan), beralamat *Sampoerna Strategic Square North Tower* Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, yang diwakili oleh Larry Ridwan, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta, 10110;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
2. Memerintahkan atau mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga selama proses persidangan berlangsung sampai dengan perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio pluralium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 12 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 255/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 20 November 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 208 K/TUN/2018, tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 255/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20 November 2017;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi (putusan *Judex Juris*) yang menguatkan putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa penetapan PNBP dan pemberian Ijin Stasiun Radio dalam perkara *a quo* adalah penetapan yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses pemeriksaan oleh BPKP. Sehingga proses upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya justru sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Peraturan Pemerintah Nomor 34/2010) dimana diatur sebagai berikut:

(i). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34/2010 masing-masing menyatakan: "*Wajib Bayar yang dapat mengajukan keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*";

"*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat perbedaan antara jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dengan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan Instansi Pemeriksa*";

Bahwa penghitungan, penagihan dan/atau pemungutan PNBP yang terutang PNBP BHP Frekuensi Radio adalah menggunakan sistem *official*

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



assessment yang ditentukan jumlahnya oleh instansi Pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlah pihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatan atas penetapan PNBPN yang terutang;

Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh *Judex Facti* dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi adalah untuk PNBPN yang merupakan hasil perhitungan sendiri/*self assessment*;

Bahwa prosedur mengenai proses penerbitan ISR adalah:

- (1) Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi semua data yang diminta oleh Instansi Pemerintah; kemudian
- (2) Instansi Pemerintah menetapkan biaya BHP ISR sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28/2005 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7/2009 yaitu BHP Frekuensi (Rupiah) =
$$\frac{(Ib \times HDLP \times b) + (Ip \times HDDP \times p)}{2}$$

yang diwujudkan dengan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP ISR;

Bahwa dalam sistem *official assessment* belum ada mekanisme pemeriksaan terhadap Fiskus yang salah dalam menghitung atau menetapkan besarnya PNBPN terlebih terhadap Wajib Bayar karena Wajib Bayar tidak ikut menghitung besarnya PNBPN terutang;

Bahwa PNBPN BHP Frekuensi menggunakan mekanisme *official assessment* yang penghitungannya dilakukan oleh Tergugat/*fiskus*. Prinsip keadilan menghendaki karena yang menghitung angka adalah pemerintah maka jika ada kekeliruan dari penghitungan itu, yang bertanggung jawab adalah yang menghitung yaitu Pemerintah kecuali terbukti Wajib Bayar melakukan kecurangan seperti manipulasi data, penipuan dan lain-lain. Tanpa ada bukti kecurangan dari Wajib Bayar, maka tanggung jawab Pemerintah itu tidak boleh bergeser, berganti atau menjadi tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Wajib Bayar;

Bahwa penghitungan, penagihan dan/atau pemungutan PNPB yang terutang PNPB BHP Frekuensi Radio adalah menggunakan sistem *official assessment*, yang ditentukan jumlahnya oleh Instansi Pemerintah sedangkan ketentuan yang digunakan oleh Termohon Kasasi untuk menerbitkan objek sengketa (dan menjadi dasar memutus oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tingkat kasasi) adalah berdasarkan pemeriksaan kepada Wajib Bayar yang penagihan dan/atau pemungutan PNPB yang terutang bagi Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNPBnya (*self assesment*) dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tagihan kekurangan PNPB dijatuhkan kepada Wajib Bayar yang telah memenuhi kewajiban PNPBnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2018, tanggal 9 April 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadakan kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sehingga tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan)**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 208 K/TUN/2018, tanggal 9 April 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Nomor B5103/KOMINFO/ DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 193 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)